



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT
Nomor: 224/SK/DIR/RSIH/VIII/2022
TENTANG
PENEMPATAN Sdr. Aldi Permana
SEBAGAI STAF UNIT REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Aldi Permana Sebagai Staf Unit Rekam Medis di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3661/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Rekam Medis;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;


MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENEMPATAN Sdr. Aldi Permana SEBAGAI STAF UNIT REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 224/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdr. Aldi Permana Sebagai Staf Unit Rekam Medis di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Aldi Permana Sebagai Staf Unit Rekam Medis di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 05 Agustus 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 224/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang : Penempatan Sdr. Aldi Permana Sebagai
Staf Unit Rekam Medis
di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF UNIT REKAM MEDIS

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada :

- a) Kepala Unit Rekam Medis
- b) Koordinator Pengolahan data rekam medis

2. Tugas Pokok

Mengantarkan berkas rekam medis pasien yang berobat ke UGD, Rawat Jalandan Rawat Inap dan yanh di pinjam oleh unit lain.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Mengantarkan berkas rekam medis pasien yang berobat ke UGD, Rawat Jalandan Rawat Inap;
- b) Mengambil berkas rekam medis yang sudah diperiksa oleh Dokter dan diinput Perawat Poliklinik;
- c) Merapihkan dan memilah berkas rekam medis sesuai poliklinik yang dituju untuk diinput oleh petugas pelaporan;
- d) Mengantarkan berkas rekam medis yang dipinjam oleh unit lain;
- e) Menghadiri rapat rutin atau dengan unit terkait lainnya untuk menunjang kemanjuaan rumah sakit;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang kelancaran kegiatan rumah sakit;

Wewenang:

Mengantarkan berkas rekam medis yang berobat ke UGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap serta yang meminjam dari unit lain.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Kepala Unit Rekam Medis
- b) Unit – Unit



Eksternal

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633